



PUTUSAN
Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herman Sawiran Bin Salim;**
2. Tempat lahir : Rantau Bayur;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/24 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan 09 Agustus 2024 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum penunjukkan

Advokat/Pengacara Bima Andyka, S.H., Deni Hadisa Putra, S.H., Erni Hastuti, S.H., Ardi Sudrajat, S.H., Alias Abubakar, S.H., Burlian, S.H., Abdul Aziz, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Muhammad Syah, S.H., Kms. Muhammad Sulaiman, S.H., dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tertanggal 23 Oktober 2024 dibawah nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN SAWIRAN Bin SALIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN SAWIRAN Bin SALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 120 (Seratus dua puluh) cm.
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 80 (Delapan puluh) cm.(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa memohon keringan hukuman dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2024, Nomor Register Perkara : PDM-3261 /LLG/Eku.2/10/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMAN SAWIRAN Bin SALIM pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Desa Sindang Laya Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa HERMAN SAWIRAN Bin SALIM sedang berada dirumah lalu datang anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang terdakwa letakkan/simpan di dalam gudang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut di bawa ke Polres Musi Rawas untuk pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dari mertua terdakwa yang telah meninggal dunia dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah pernah terdakwa ledakkan/pergunakan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut tidak memiliki izin dan surat kepemilikan yang resmi dari Pihak Kepolisian dan terdakwa menyimpan/menyembunyikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan profesi terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GILBERT HUTAHAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polres Musi Rawas;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Anggota lainnya dari Polres Musi Rawas mendapat informasi akan adanya transaksi Narkotika di Desa Sindang Laya dan berdasarkan informasi dari informen pelakunya adalah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB saksi dan Anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan saat melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa yang disimpan di gudang yang terletak dibawah rumah Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dibawahake Pores Musi Rawas untuk pereriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa senjata api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 94/BSF/2024 tanggal 22 Agustus 2024, barang bukti pada Bab I butir 1 di atas (SAB 1), barang bukti pada Bab I butir 2 di atas (SAB 2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi LEO NARDO PRATAMA Bin ALIUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polres Musi Rawas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Anggota lainnya dari Polres Musi Rawas mendapat informasi akan adanya transaksi Narkotika di Desa Sindang Laya dan berdasarkan informasi dari informen pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi dan Anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan saat melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa yang disimpan di gudang yang terletak dibawah rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dibawah Pores Musi Rawas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa senjata api;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 94/BSF/2024 tanggal 22 Agutsus 2024, barang bukti pada Bab I butir 1 di atas (SAB 1), barang bukti pada Bab I butir 2 di atas (SAB 2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang berada di rumah lalu datang anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang terdakwa letakkan/simpan di dalam gudang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut di bawa ke Polres Musi Rawas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dari mertua terdakwa yang telah meninggal dunia dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah pernah Terdakwa ledakkan/pergunakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut tidak memiliki izin dan surat kepemilikan yang resmi dari Pihak Kepolisian dan Terdakwa menyimpan/menyembunyikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Terdakwa;
- Bahwa senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah Terdakwa miliki sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan kedua senjata api tersebut Terdakwa dapat dari mertua Terdakwa yang saat ini telah meninggal dunia dan kedua senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah pernah Terdakwa ledakan sebanyak 1 (satu) kali dan senjata api rakitan laras panjang tersebut digunakan untuk menjaga kebun;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 94/BSF/2024 tanggal 22 Agutsus 2024, barang bukti pada Bab I butir 1 di atas (SAB 1), barang bukti pada Bab I butir 2 di atas (SAB 2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 120 (seratus dua puluh) Cm;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 80 (delapan puluh) Cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara BAP penyidikan telah pula dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 94/BSF/2024 tanggal 22 Agutsus 2024, yang isinya dapat dipersamakan sebagai keterangan ahli (tanpa sumpah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Sindang Laya di rumah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim, Saksi Gilbert Hutahaen dan Saksi Leo Nardo Pratama Bin Aliudin adalah anggota Kepolisian di Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim tersebut Saksi Gilbert Hutahaen dan Saksi Leo Nardo Pratama Bin Aliudin melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim yang disimpan di gudang yang terletak di bawah rumah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim;
- Bahwa Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dari mertua Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim yang telah meninggal dunia dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah pernah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim ledakkan/pergunakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim miliki sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan kedua

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api tersebut Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim dapat dari mertua Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim yang saat ini telah meninggal dunia dan kedua senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah pernah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim ledakan sebanyak 1 (satu) kali dan senjata api rakitan laras panjang tersebut digunakan untuk menjaga kebun;

- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut tidak memiliki izin dan surat kepemilikan yang resmi dari Pihak Kepolisian dan Terdakwa menyimpan/menyembunyikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Terdakwa;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 94/BSF/2024 tanggal 22 Agustus 2024, barang bukti pada Bab I butir 1 di atas (SAB 1), barang bukti pada Bab I butir 2 di atas (SAB 2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam



praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal (2) ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan Herman Sawiran Bin Salim sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Herman Sawiran Bin Salim, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur ke 3 (tiga) akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim tanpa hak menerima,



memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api;

Ad. 3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 1 ayat (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieverbindingen) atau bahan-bahan peledak termasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Sindang Laya di rumah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim, Saksi Gilbert Hutahaen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Leo Nardo Pratama Bin Aliudin adalah anggota Kepolisian di Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Gilbert Hutahaen dan Saksi Leo Nardo Pratama Bin Aliudin yang dibenarkan Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim tersebut Saksi Gilbert Hutahaen dan Saksi Leo Nardo Pratama Bin Aliudin melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim yang disimpan di gudang yang terletak di bawah rumah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim di persidangan Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dari mertua Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim yang telah meninggal dunia dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah pernah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim ledakkan/pergunakan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim di persidangan senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim miliki sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan kedua senjata api tersebut Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim dapat dari mertua Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim yang saat ini telah meninggal dunia dan kedua senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah pernah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim ledakan sebanyak 1 (satu) kali dan senjata api rakitan laras panjang tersebut digunakan untuk menjaga kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 94/BSF/2024 tanggal 22 Agutsus 2024, barang bukti pada Bab I butir 1 di atas (SAB 1), barang bukti pada Bab I butir 2 di atas (SAB 2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut diakui milik Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim yang disimpan Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim di gudang yang terletak di bawah rumah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/BSF/2024 tanggal 22 Agustus 2024, barang bukti pada Bab I butir 1 di atas (SAB 1), barang bukti pada Bab I butir 2 di atas (SAB 2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “ Senjata api” dalam keadaan senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut diakui milik Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim yang disimpan Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim di gudang yang terletak di bawah rumah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim adalah dari mertua Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim yang telah meninggal dunia dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah pernah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim pergunakan sebanyak 1 (satu) kali untuk menjaga kebun serta senjata api rakitan laras panjang tersebut sudah Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim miliki sejak 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim tidak dapat menunjukkan bukti dokumen sah ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan maupun penguasaan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 (dua) “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 120 (Seratus dua puluh) Cm, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 80 (Delapan puluh) Cm adalah senjata api yang dimiliki dan dipergunakan Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim tanpa izin yang berhak maka 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 120 (Seratus dua puluh) Cm, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 80 (Delapan puluh) Cm sudah selayaknya Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Sawiran Bin Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak Menguasai, Menyimpan, Mempergunakan, Sesuatu Senjata Api”
sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 120 (seratus dua puluh) Cm;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 80 (delapan puluh) Cm;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Denndy Firdiansyah, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)